PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
SEKRETARIAT DAERAH
ꦥꦼꦩꦫꦶꦤ꦳ꦠꦤ꦳ꦏꦧꦸ꧀ꦥꦠꦺꦤ꦳ꦧꦤ꦳ꦠꦸꦭ
Jl. Robert Wolter Monginsidi No. 1 Bantul 55711
Telp: 0274 367 509 ; Fax: 0274 368 078
www.bantulkab.go.id

Bantul, 20 Oktober 2026

Kepada

Nomor : B/400.10.2/07872/DPMK
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) halaman
Hal : Permohonan PIC SIP Kapanewon dan Kalurahan

Yth. 1. Panewu se-Kabupaten Bantul
2. Lurah se-Kabupaten Bantul

di –
Bantul

Dengan hormat,

Menindaklanjuti Surat Dinas PMKKPS DIY Nomor B/400.10/4435/D19 tanggal 9 Oktober 2026 perihal Permohonan PIC SIP, dalam rangka mendukung pelaksanaan registrasi Posyandu melalui Sistem Informasi Posyandu (SIP), maka bersama dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut untuk segera ditindaklanjuti:

1. Kapanewon menunjuk 1 (satu) orang *Person In Charge* (PIC) Sistem Informasi Posyandu (SIP) tingkat Kapanewon yang **ditetapkan melalui Surat Tugas Panewu dengan tembusan Bupati** *(format surat tugas terlampir)* untuk selanjutnya diunggah melalui tautan https://bit.ly/picSIPdiy **paling lambat tanggal 28 Oktober 2026***)*;
2. Kalurahan menunjuk 1 (satu) orang *Person In Charge* (PIC) Sistem Informasi Posyandu (SIP) tingkat Kalurahan yang **ditetapkan melalui Surat Tugas Lurah dengan tembusan Bupati dan Panewu** *(format surat tugas terlampir)*;
3. Kapanewon ikut mengoordinasikan penunjukan 1 (satu) orang PIC SIP pada setiap Kalurahan di wilayah masing-masing dan wajib meminta Surat Tugas PIC SIP Kalurahan untuk selanjutnya diunggah melalui tautan https://bit.ly/picSIPdiy **paling lambat tanggal 28 Oktober 2026**;
4. Akun SIP akan dibagikan secara berjenjang dengan mekanisme sebagai berikut :
 a. PIC SIP Kabupaten akan mendapatkan akun SIP oleh Pemda DIY setelah mengirimkan Surat Tugas ke DPMKKPS DIY;
 b. PIC SIP Kabupaten membagikan akun SIP Kapanewon dan akun SIP Kalurahan kepada PIC SIP Kapanewon di wilayahnya **yang telah mempunyai surat tugas**;

Balai Sertifikasi Elektronik
- Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE.**

c. PIC Kapanewon membagikan akun SIP Kalurahan kepada PIC SIP Kalurahan di wilayahnya **yang telah mempunyai surat tugas.**

Demikian disampaikan untuk ditindaklanjuti. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

SEKRETARIS DAERAH

AGUS BUDIRAHARJA, S.KM., M.Kes.
Pembina Utama Madya, IV/d
NIP. 196808251991031010

Tembusan:
1. Bupati Bantul;
2. Ketua TP Posyandu Kabupaten Bantul;
3. Ketua TP Posyandu Tingkat Kapanewon se-Kabupaten Bantul;
4. Ketua TP Posyandu Tingkat Kalurahan se-Kabupaten Bantul.

Balai Sertifikasi Elektronik
- Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE.**

L A M P I R A N
Surat Nomor : B/400.10.2/07872/DPMK
Perihal : Permohonan PIC SIP Kapanewon dan Kalurahan

FORMAT SURAT TUGAS PIC SIP KAPANEWON/KALURAHAN

KOP KAPANEWON/KALURAHAN

SURAT PERINTAH TUGAS

Nomor :

Dasar : Keputusan Menteri dalam Negeri RI Nomor 400.5-1935 Tahun 2026
Tentang Tata Cara Pemberian Nomor Registrasi Pos Pelayanan Terpadu

MEMERINTAHKAN :

Kepada:
Nama :
Pangkat/Gol : (untuk Kapanewon)
NIP : (untuk Kapanewon)
Jabatan :
Instansi :
No Telp :
Email :

Untuk :
1. Menjadi PIC Sistem Informasi Posyandu Kapanewon…. / Kalurahan ….;
2. Melaksanakan tugas dengan penuh tanggungjawab.

Kapanewon/Kalurahan ….,Tanggal ….

PANEWU/LURAH

Ttd

Nama

Tembusan : (untuk Kapanewon)

1. Bupati Bantul;
2. Ketua TP Posyandu Kabupaten Bantul.

Tembusan : (untuk Kalurahan)

1. Bupati Bantul;
2. Ketua TP Posyandu Kabupaten Bantul;
3. Panewu …..;
4. Ketua TP Posyandu Kapanewon ….

Balai Sertifikasi Elektronik
- Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE.**